



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan

Siti Khodijah

Universitas Jember

Khodijah011097@unej.ac.id

Ainul Azizah

Universitas Jember

ainulazizah@unej.ac.id

Aan Efendi

Universitas Jember

Aan_efendi.fh@unej.ac.id

Abstrak

Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan pada praktiknya sulit dalam hal memperjuangkan haknya berupa perlindungan hukum sebagai korban. Khususnya dalam perkara pada putusan Kasasi Nomor 281 K/Pid.Sus/2019 dan Putusan Banding Nomor 155/Pid.Sus/2018/PT.Mdn yang dijadikan sebagai objek penelitian, perlu diteliti sampai mana perlindungan hukum hak anak sebagai korban tindak pidana terpenuhi. Dalam permasalahan tersebut ternyata ditemukan bahwa regulasi yang pada saat itu belum begitu fokus kepada korban, sistem peradilan pidana pada saat proses perkara tersebut masih berfokus kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korban hanya bersifat pasif karena kepentingan hukumnya sudah diwakili oleh penyidik dan penuntut umum. Apalagi diperparah dengan lemahnya regulasi yang ada pada saat itu menyebabkan kepentingan anak sebagai korban tindak pidana menjadi terabaikan. Namun jika ditinjau dari kebijakan hukum yang akan datang atau regulasi yang ada bermunculan pada saat sekarang ini ternyata sudah mengarah kuat kepada perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Setidaknya pihak korban dapat berperan aktif dalam rangka memenuhi dan mencapai perlindungan hukum, serta didukung dengan tujuan dan pedoman pembedaan yang jauh berbeda dengan tujuan pembedaan yang berlaku pada saat perkara tersebut berlangsung.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak pidana persetubuhan

Abstract

In practice, children as victims of the crime of sexual intercourse find it difficult to fight for their rights in the form of legal protection as victims. Especially in the case of Cassation Decision Number 281 K/Pid.Sus/2019 and Appeal Decision Number 155/Pid.Sus/2018/PT.Mdn which are used as research objects, it is necessary to examine to what extent the legal protection of children's rights as victims of criminal acts is fulfilled. In this problem, it was discovered that regulations at that time did not really focus on victims, the criminal justice system at the time of the case process was still focused on the defendant as the perpetrator of the crime, while the victim was only passive because his legal interests were already represented by investigators and public prosecutors. Moreover, it was made worse by the weak regulations that existed at that time, causing the interests of children as victims of criminal acts to be neglected. However, if we look at future legal policies or existing regulations that have emerged at this time, it turns out that we have a strong direction towards legal protection for children as victims of criminal acts of sexual intercourse. At least the victim can play an active role in fulfilling and achieving legal protection, and is supported by criminal objectives and guidelines that are very different from the criminal objectives that were in effect at the time the case took place.

Keywords: Legal protection, criminal act of sexual intercourse

PENDAHULUAN

Merujuk kepada hierarki peraturan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28 D ayat 1 dengan sangat tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak, maka dibentuklah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak. Akan tetapi dalam penerapannya dan peristiwa yang sering terjadi, perlindungan terhadap anak selama ini kurang begitu optimal khususnya perlindungan atas hak anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Padahal sejarah awal munculnya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dikarenakan anak sering menjadi korban perilaku tindak pidana orang dewasa. Memang secara prosedur, untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, maka seseorang dapat menempuh proses penegakan hukum baik secara perdata ataupun pidana.

Sangat disayangkan bahwa kenyataannya dalam perkara pidana, korban hanya sebagai pemeran tambahan saja, yaitu hanya berkapasitas sebagai saksi dan bukan pemeran utama. Kepentingan hukum korban sudah diakomodir oleh negara yaitu Polisi dan Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya hanya simbolis, sehingga peran dan kedudukan korban tidak begitu aktif, (Ismail Koto & Faisal, 2022) Selama ini pengadilan dalam menangani perkara pidana hanya sebatas untuk mengadili tersangka, fokus memberi hukuman pada tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana. Korban sebagai pihak yang menderita namun ternyata tidak mendapatkan perlindungan seimbang dengan pelaku tindak pidana. (Yunita Resignata, 2020)

Dengan demikian, kondisi kepentingan korban semakin jauh dari perhatian. Secara tidak langsung ternyata sistem peradilan pidana bisa dikatakan tidak mengakui korban tindak pidana sebagai pelaku pencari keadilan. Sangat berbeda dengan terdakwa yang murni diperjuangkan kepentingannya oleh Penasihat Hukum, sedangkan korban hubungannya dengan kepolisian dan kejaksaan baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan di persidangan yang hanya bersifat simbolik dan sering tidak diperhatikan hak-haknya. Menurut hukum positif, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dianggap tindakan yang melanggar ketertiban umum (kepentingan publik) dan tidak dianggap sebagai perbuatan yang menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang yang menjadi korban secara nyata,

atau dengan makna lain bahwa perlindungan dan kepentingan hukum terhadap korban hanya bersifat abstrak atau perlindungan secara tidak langsung. (Ismail koto, 2021) Bahkan terkadang korban direndahkan martabatnya oleh pihak penegak hukum pada saat pemeriksaan keterangan sebagai saksi korban, seperti adanya pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan harkat martabat korban.

Berdasarkan kondisi di atas, akhirnya pada masa setelah era reformasi, mulai berkembang perhatian terhadap korban, diawali dengan munculnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kepentingan korban akan diwakili oleh lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun kenyataannya walaupun sudah ada lembaga tersebut, tidak berdampak besar terhadap dalam sistem peradilan pidana. LPSK punya hak dan kewajiban dalam melindungi kepentingan korban dalam hal pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban namun secara teknis hal tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada LPSK yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengajukannya kepada pihak penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk dicantumkan dalam tuntutan. Namun kenyataannya lagi-lagi korban ditempatkan pada posisi yang pasif karena kepentingan korban masih diwakili oleh kepolisian dan kejaksaan. (Fachry Ahsany dkk., 2022)

Kembali fokus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas, bahwa perlindungan hukum khususnya perlindungan hak anak yang diberikan kurang optimal dan tidak mendapatkan perhatian dalam hal perlindungan hukumnya secara umum. Sedangkan secara khusus, Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum berupa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan hak restitusi. Tentunya telah diketahui bahwa negara melalui pemerintah telah membuat seperangkat peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan hak bagi anak yang menjadi korban persetubuhan. Sehingga seperangkat peraturan perundangundangan tersebut akan menjadi hal yang penting untuk diuraikan lebih lanjut dalam karya ilmiah ini. Untuk menemukan apakah seperangkat peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan hak bagi anak yang menjadi korban persetubuhan sudah tercapai, maka dalam penelitian ini menggunakan perkara nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Bnj (yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi dengan perkara nomor 281 K/Pid.Sus/2019) dan perkara nomor 2603/Pid.Sus/2017/PN.Lbp (yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding dengan perkara nomor 155/Pid.Sus/2018/PT.Mdn) sebagai referensi.

Dari uraian ini dapat terlihat bahwa memang regulasi yang ada belum mengatur harkat dan martabat pihak korban dalam konteks peristiwa di atas. Inilah isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan dua putusan di atas dengan segala pertimbangannya, hal yang perlu untuk diperhatikan juga adalah hak anak sebagai korban untuk mendapatkan restitusi sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam latar belakang masalah ini. Mengenai dasar hukum hak restitusi bagi anak sebagai korban sudah diatur pada Pasal 17 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Berdasarkan PP tersebut, Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan maka secara teknis permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban atau LPSK pada saat tingkat Penyidikan dan/atau penuntutan dengan cara pemberitahuan oleh penyidik atau penuntut umum kepada pihak korban mengenai haknya mendapatkan restitusi sebagai korban tindak pidana. Sedangkan Permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan maka permohonannya diajukan melalui LPSK.

Berdasarkan uraian di atas, kembali terlihat sangat jelas bahwa perhatian dan kepentingan hukum korban bergantung pada instansi kepolisian, kejaksaan dan LPSK. Posisi anak sebagai korban sangatlah pasif. Apa yang terjadi jika penyidik dan penuntut umum tidak memberitahukan kepada pihak korban mengenai haknya untuk mendapatkan restitusi?. Apa lagi frase kata “memberi tahu” dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menjadi ambigu karena tidak jelas apakah bersifat imperatif atau alternatif. Tidak ada kata “dapat” atau “wajib” dalam hal memberi tahu kepada pihak korban. Dari sini sangat terlihat jelas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kenyataannya sistem peradilan pidana tidak mengakomodir secara maksimal kepentingan korban. Jika dikaitkan pada dua putusan di atas, pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan permohonan restitusi, karena jika ada permohonan restitusi, pasti dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut dicantumkan permohonan restitusi karena hal tersebut.(Daniella & Saella, 2021) Seluruh uraian di atas, menjadikan penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam tesis ini. Munculnya problem baik secara yuridis maupun secara sosiologis, serta kenyataan tidak maksimalnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban,

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. (Salim dan Erlies Septiana Nurbani 2013) Objek penelitian pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan putusan pengadilan nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Bnj (yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi dengan perkara nomor 281 K/Pid.Sus/2019) dan perkara nomor 2603/Pid.Sus/2017/PN.Lbp (yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding dengan perkara nomor 155/Pid.Sus/2018/PT.Mdn) yang berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga tipe penelitian yang relevan digunakan adalah Penelitian hukum normatif sebagaimana yang telah disebutkan definisinya di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di masa sekarang.

Kebijakan hukum pidana yang ada pada saat terjadi peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana putusan Kasasi Nomor 281 K/Pid.Sus/2019 dan Putusan Banding Nomor 155/Pid.Sus/2018/PT.Mdn, hanya ada tiga (3) peraturan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pengaturan di dalam KUHAP, dikaitkan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka di dalamnya bagi Pelaku diatur mengenai hak Tersangka/Terdakwa, bantuan hukum bagi Tersangka/Terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, mengatur jangka waktu penangkapan dan penahanan, ganti rugi dan rehabilitasi, Sedangkan bagi korban, (Ahsany dkk, 2022) pengaturannya mengenai hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, hak korban dalam kedudukannya

sebagai saksi, hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan.

2. Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa di dalam Undang-undang ini, dikaitkan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka pengaturannya bagi pelaku tindak pidana persetubuhan, pada intinya adalah diberikan hukuman yang lebih berat sesuai dengan tujuan undang-undang ini yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Sedangkan bagi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan, diatur mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus walaupun tidak menyebutkan mana yang menjadi hak bagi anak sebagai korban tindak pidana dan hak bagi anak yang berkonflik atau sebagai pelaku tindak pidana.(Amarini, 2017) Kemudian juga mengatur mengenai hak atas ganti rugi sebagaimana pada Pasal 71 D bahwa ganti rugi dapat berbentuk restitusi yang hanya dapat diajukan oleh pihak anak sebagai korban yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita korban.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai teknis serta tata cara atau proses permohonan Restitusi yang mana pihak yang terlibat adalah pihak penyidik yang berperan untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban untuk mendapatkan restitusi.(Damaiswari dkk, 2021) Cara pengajuannya, pihak penuntut umum yang berperan menerima serta menindaklanjuti berkas perkara yang telah dilampirkan permohonan restitusi oleh penyidik, pihak korban yang berperan untuk mengajukan permohonan restitusi serta pihak LPSK yang berperan melakukan penilaian besaran permohonan restitusi apabila diminta oleh penyidik atau penuntut umum, serta berperan untuk menerima permohonan restitusi dari pihak korban baik sebelum atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban di masa yang akan datang.

Kemunculan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai ketentuan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, dapat dilihat dari beberapa ketentuan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini telah mencabut sebagian ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan korban termasuk anak sebagai korban tindak pidana, yaitu mencabut Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga telah mencabut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Salah satu perubahan yang signifikan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah mengenai peran hakim dalam menjatuhkan pidana. Sebagaimana diatur pada Pasal 71, bahwa Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana denda.(Jauhari Kusuma, 2016) Berbeda halnya dengan tujuan pemidanaan yang ada dalam KUHP yang lama yang bersifat pembalasan, yaitu seseorang diberi sanksi pidana semata-mata hanya sebagai bentuk balasan atau ganjaran atas tindakan kejahatan yang dilakukan, tanpa memandang dampak yang timbul (baik atau buruk) yang akan terjadi selanjutnya.(Dewi & Risma, 2019) Jadi, sanksi yang diberikan hanya atas dasar tuntutan keadilan yang bersifat retribusi semata sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan tanpa melihat pengaruh yang timbul dari bentuk sanksi pidana yang diterapkan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, anak korban persetubuhan tidak termasuk kategori korban tindak pidana kekerasan seksual, melainkan masuk pada kategori anak yang berhadapan dengan hukum, artinya anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan berbeda dengan anak sebagai korban kejahatan seksual, sehingga perlakuan perlindungan khususnya juga berbeda. (Julyano & Mario, 2019)

Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan tidak begitu mendapatkan perlindungan istimewa anak sebagai korban kejahatan seksual yaitu korban kejahatan seksual sebagaimana pada Pasal 95 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berdasarkan pada Pasal 69 A, berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, yaitu yang dilakukan melalui upaya berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Nurfaqih irfani, 2020)

Sedangkan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan masuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak bisa dibedakan mana yang menjadi hak anak sebagai korban persetubuhan dan mana hak anak sebagai pelaku persetubuhan. Adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, telah mengubah posisi anak sebagai korban persetubuhan masuk pada anak sebagai korban kejahatan seksual, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf c yang pada intinya berbunyi bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi salah satunya adalah persetubuhan terhadap anak.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Kemunculan PERMA ini sebagai pertimbangan bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, serta sebagai bentuk pengaturan teknis penyelesaian mengenai restitusi, mengingat undang-undang yang sudah ada sebelumnya belum mengatur secara teknis. (Prajatama & Hangga, 2014) Dikaitkan dengan anak sebagai korban tindak pidana, maka di dalam PERMA ini mengatur bahwa PERMA tersebut berlaku juga berlaku terhadap tindak pidana terhadap anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a. Hal yang menarik dan merupakan terobosan baru yang ada dalam PERMA ini adalah mengenai permohonan restitusi yang pada awalnya diatur pada peraturan perundang-undangan sebelumnya hanya dapat diajukan melalui penyidik,

penuntut umum serta LPKS, kini pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi langsung kepada Ketua Pengadilan.

***Judicial Activism* sebagai bentuk kebijakan hukum pidana**

Judicial Activism merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan. (Syarif Mappiasee, 2017) Ketentuan *judicial activism* di Indonesia dilaksanakan dalam konteks mewujudkan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagai hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat pada tugas sebagai hakim untuk aktif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan Pasal 10 ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak ada tidak jelas, tetapi berkewajiban untuk memeriksa dan menuntutnya sebagaimana asas *Ius Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum.

Judicial Activism mampu untuk menjadi solusi ketika peraturan perundang-undangan tidak lagi memiliki dayanya untuk mengatur pola administrasi negara. sesuai dengan konsep dasar yang telah penulis paparkan diatas, Bahwa dalam konsep *Judicial Activism* merupakan sebuah kebijaksanaan lembaga yudisial yang terlahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai. *Judicial Activism* menghendaki pengadilan untuk memastikan keadilan benar-benar dapat digapai setiap warga negara. (Trimaya & Arrista, 2015) Satu sisi *Judicial Activism* dianggap sebagai wujud diskresi dari hakim, hal ini sangat mungkin diterima mengingat karena tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku kehidupan manusia. Adanya keterlambatan dalam menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat merupakan faktor yang menimbulkan ketidakpastian.

KESIMPULAN

Kebijakan penal terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan di masa yang akan datang ternyata berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, ternyata lebih menjamin perlindungan anak sebagai korban tindak persetubuhan karena

regulasi yang ada, pihak korban dapat bertindak aktif dalam hal permohonan restitusi, serta tujuan dan pedoman pemidanaan yang lebih mengutamakan keadilan hukum, begitu juga kedudukan anak sebagai korban persetubuhan kini masuk pada kategori sebagai korban kejahatan seksual yang secara pengaturan akan lebih diutamakan perlindungan serta kepentingannya sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Tidak kalah penting, *judicial activism* hakim sebagai hal yang sangat menentukan dalam hal ketiadaan regulasi yang serta sebagai bentuk penentuan kebijakan hukum di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsany, Fachry, Sunaryo, Sidik dan Fajrin, Yaris Adhial, “*Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Penyelidikan (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu)*”, Indonesia Law Reform Jurnal, Vol 2, No. 3: 302-316, 2022
- Amarini, Indriati, *Keaktifan Hakim dan Peradilan Administrasi*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, 2017.
- D, Jauhari Kusuma, “*Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*”. *Jurnal Muhakkamah* Vol. 1 No. 2, November 2016
- Daniella Dhea Damaiswari dan Saela Marlina, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak sebagai Korban Pemerkosaan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2021,
- Damaiswari, Daniella Dhea dan Marlina, Saela, “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak sebagai Korban Pemerkosaan*”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 4 Nomor 2: 235-246, 2021.
- Dewi, A. A. Risma Purnama, “*Jurnal Analogi Hukum*”, Volume 1, Nomor 1: 13, 2019.
- Fachry Ahsany, Sidik Sunaryo dan Yaris Adhial Fajrin, *Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Penyelidikan (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu)*, Indonesia Law Reform Jurnal, Vol 2, No. 3, 2022,
- Ismail Koto dan Faisal, (2022) *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban* (Medan: Umsu Press.
- Ismail Koto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme*, Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan – II, Vol 2, No 1, 2021,
- Julyano, Mario, “*Pemahaman Terhadap Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido, Vol. 01 No. 01, Juli 2019.
- Nurfaqih Irfani, “*Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 16 No. 3, September. 2020
- Prajatama, Hangga, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2013) *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Syarif Mappiasee, (2017) *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group,

Trimaya, Arrista, “*Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, *Legislasi Indonesia* Vol. 12 No. 3, September, 2015.

Yunita Resignata, *Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila dalam Perspektif HAM di Desa Tenganan-Karangasem*, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 3, Nomor 1, April 2020,

Holijah, M.Rizal, *Contruccion of Criminal Law Against Blaspheming the President as the Head of Government in Indonesia*, *Jurnal Nurani*, Vol. 23, No.1, Juni, 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Naskah akademik Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.